



BUPATI FLORES TIMUR
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN FLORES TIMUR
NOMOR 4 TAHUN 2019

TENTANG

PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM INA GELEKAT
KABUPATEN FLORES TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI FLORES TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa air merupakan kebutuhan pokok yang penting bagi kehidupan masyarakat maka Pemerintah Daerah wajib menjamin ketersediaan air dan perlu melakukan pengembangan melalui Perusahaan Umum Daerah Air Minum di Kabupaten Flores Timur;
 - b. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah maka Pemerintah Daerah perlu mengatur mengenai Perusahaan Umum Daerah Air Minum di Kabupaten Flores Timur;
 - c. bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, Pemerintah Daerah Kabupaten Flores Timur perlu mengelola potensi daerah berupa penyediaan air minum bagi pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat, sekaligus memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Ina Gelekat Kabupaten Flores Timur;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas Atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN FLORES TIMUR

dan

BUPATI FLORES TIMUR,

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM INA GELEKAT KABUPATEN FLORES TIMUR.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Flores Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Flores Timur.
3. Bupati adalah Bupati Flores Timur.
4. Perusahaan adalah organisasi berbadan hukum atau badan usaha baik yang didirikan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan maupun perjanjian yang melakukan kegiatan usaha dengan menghimpun modal, bergerak dalam kegiatan produksi barang dan/atau jasa serta bertujuan memperoleh keuntungan.
5. Perusahaan Umum Daerah yang selanjutnya disebut Perumda adalah Perusahaan Umum Daerah Air Minum Ina Gelekat.

6. Bupati yang mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Ina Gelekat yang selanjutnya disebut KPM adalah organ Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Flores Timur yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Flores Timur dan memegang segala kewenangan yang tidak dapat diserahkan kepada direksi atau pengawas.
7. Direksi adalah Direksi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Ina Gelekat.
8. Pengawas adalah Pengawas Perusahaan Umum Daerah Air Minum Ina Gelekat.
9. Pegawai adalah Pegawai Perusahaan Umum Daerah Air Minum Ina Gelekat.
10. Penghasilan Pegawai adalah gaji pokok ditambah tunjangan-tunjangan dan penghasilan-penghasilan lainnya.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Flores Timur.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Daerah ini ditetapkan dengan maksud untuk menyediakan dan memberikan pelayanan kepada masyarakat akan kebutuhan air bersih yang memadahi dan berkualitas sesuai standar yang ditetapkan.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini ditetapkan dengan tujuan:

- a. tersedianya prasarana dan sarana air bersih di Daerah;
- b. menunjang program pembangunan di bidang pengelolaan air bersih di Daerah;
- c. meningkatkan Pendapatan Asli Daerah; dan
- d. mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

BAB III PEMBENTUKAN

Pasal 4

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perumda Air Minum Ina Gelekat.

BAB IV KEDUDUKAN

Pasal 5

- (1) Perumda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, berkedudukan di Kabupaten Flores Timur.
- (2) Perumda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat membentuk unit layanan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB V
KEGIATAN USAHA

Pasal 6

- (1) Perumda menjalankan usaha di bidang penyediaan air bersih yang memadai dan berkualitas sesuai standard yang ditetapkan.
- (2) Dalam menjalankan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat melakukan kerjasama dengan pihak lain sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VI
MODAL

Pasal 7

- (1) Modal dasar Perumda merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan dari APBD.
- (2) Modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diaudit oleh instansi yang berwenang.

Pasal 8

Dalam rangka kelancaran pelaksanaan usaha, Pemerintah Daerah dapat melakukan penyertaan modal sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang mengatur tentang Penyertaan Modal Daerah.

Pasal 9

Likuid Perumda disimpan pada Bank yang ditunjuk oleh Bupati.

BAB VII
ORGAN PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM INA GELEKAT

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 10

- (1) Perumda dalam menjalankan usahanya wajib memiliki organ dan kepegawaian.
- (2) Organ sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. KPM;
 - b. Pengawas; dan
 - c. Direksi.

Bagian Kedua
Kepemilikan Kekayaan Daerah

Pasal 11

KPM tidak bertanggung jawab atas kerugian Perumda dalam hal:

- a. tidak mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung;
- b. tidak terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Perumda; dan/atau
- c. tidak terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung menggunakan kekayaan Perumda secara melawan hukum.

Bagian Ketiga
Pengawas

Paragraf 1
Pengangkatan

Pasal 12

- (1) Pengawas diangkat oleh KPM.
- (2) Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berasal dari unsur pejabat Pemerintah Daerah.
- (3) Jumlah anggota Pengawas sama dengan jumlah Direksi.
- (4) Masa jabatan Pengawas selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 13

Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), harus memenuhi persyaratan:

- a. sehat jasmani dan rohani;
- b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan Perumda;
- c. memahami penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- d. memahami manajemen Perumda;
- e. berijazah paling rendah S1 (strata satu);
- f. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat mendaftar;
- g. tidak pernah menjadi anggota Direksi, pengawas atau komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
- h. tidak sedang menjalani sanksi pidana;
- i. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah, calon wakil kepala daerah dan/atau calon anggota legislatif; dan
- j. lulus Uji Kelayakan dan Kelayakan yang dilakukan oleh Tim Seleksi yang ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 14

- (1) Tim Seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf j, berjumlah ganjil yang terdiri dari unsur:
 - a. Perangkat Daerah;
 - b. Independen; dan/atau
 - c. Perguruan Tinggi.
- (2) Tim Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas:
 - a. membuat jadwal pendaftaran dan pelaksana seleksi;
 - b. melakukan penyaringan terhadap bakal calon anggota Pengawas;
 - c. menentukan formulasi penilaian; dan
 - d. menetapkan hasil penilaian dan mengusulkan kepada Bupati untuk mendapatkan penetapan.

Paragraf 2
Tugas dan Wewenang

Pasal 15

Pengawas mempunyai tugas:

- a. melakukan pengawasan terhadap Perumda;
- b. memberikan nasihat kepada Direksi Perumda; dan
- c. menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada KPM.

Pasal 16

Dalam melaksanakan tugasnya Pengawas mempunyai wewenang:

- a. menilai kinerja Direksi dalam mengelola Perumda;
- b. menilai laporan triwulan dan laporan tahunan yang disampaikan oleh Direksi sebelum mendapat pengesahan dari KPM;
- c. meminta keterangan Direksi mengenai pengelolaan dan pengembangan Perumda; dan
- d. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian serta rehabilitasi Direksi kepada KPM.

Paragraf 3
Penghasilan dan Jasa Pengabdian

Pasal 17

- (1) Penghasilan Pengawas ditetapkan oleh KPM.
- (2) Penghasilan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling banyak terdiri atas:
 - a. honorarium;
 - b. tunjangan;
 - c. fasilitas; dan/atau
 - d. insentif kinerja.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghasilan pengawas diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 18

- (1) Pengawas yang diberhentikan dengan hormat sebelum berakhirnya masa jabatan, mendapat uang jasa pengabdian dengan syarat telah menjalankan tugasnya paling sedikit 1 (satu) tahun.
- (2) Besarnya uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dihitung berdasarkan atas lamanya masa pengabdian dibagi masa jabatan dikalikan uang jasa bulan terakhir.

Paragraf 4
Pemberhentian

Pasal 19

- (1) Pengawas berhenti karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. atas permintaan sendiri;
 - c. reorganisasi; dan
 - d. diberhentikan.

- (2) Pengawas yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, karena:
- berakhir masa jabatannya;
 - tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
 - tidak lagi memenuhi syarat sebagai Pengawas;
 - melanggar larangan sebagai Pengawas;
 - tidak melaksanakan kewajiban sebagai Pengawas; dan
 - dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap
- (3) Pemberhentian Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan oleh KPM.

Bagian Keempat
Direksi
Paragraf 1
Pangkat
Pasal 20

- (1) Direksi Perumda diangkat oleh KPM.
- (2) Jumlah Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 21

Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, wajib memenuhi persyaratan:

- sehat jasmani dan rohani;
- memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
- berijazah paling rendah S-1 (Strata 1);
- pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun dibidang Manajerial Perusahaan Berbadan Hukum dan pernah Memimpin Tim;
- berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun dan paling tinggi 55 (lima Puluh lima) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
- tidak pernah menjadi anggota Direksi, anggota Pengawas, atau anggota komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan Usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
- tidak pernah dihukum karna melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan Negara atau keuangan Daerah;
- tidak sedang melakukan sanksi pidana; dan
- tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon Kepala Daerah atau calon wakil kepala daerah, dan/atau calon anggota legislatif.

Pasal 22

- (1) Proses pemilihan Direksi dilakukan melalui seleksi.
- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui tahapan:
- seleksi administrasi;
 - Uji Kelayakan dan Kepatutan; dan
 - wawancara.

- (3) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan oleh Panitia Seleksi.
- (4) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dibentuk oleh Bupati.

Pasal 23

- (1) Panitia seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (4), berjumlah ganjil yang beranggotakan:
 - a. unit kerja yang melaksanakan fungsi koordinasi bidang ekonomi; dan
 - b. unsur perguruan tinggi.
- (2) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas:
 - a. menentukan jadwal pelaksanaan seleksi;
 - b. melakukan penjarangan bakal calon Direksi;
 - c. membentuk Tim atau menunjuk lembaga profesional untuk melakukan uji kelayakan dan kepatutan;
 - d. menentukan formulasi uji kelayakan dan kepatutan;
 - e. menetapkan hasil penilaian;
 - f. menetapkan calon Direksi; dan
 - g. mengusulkan calon Direksi kepada KPM untuk mendapatkan pengesahan penetapan.

Pasal 24

- (1) Masa jabatan Direksi paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan, kecuali:
 - a. ditentukan lain sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
 - b. dalam hal Direksi memiliki keahlian khusus dan/atau prestasi yang sangat baik dapat diangkat untuk masa jabatan yang ketiga.
- (2) Keahlian khusus sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf b, paling sedikit memenuhi kriteria:
 - a. melampaui target realisasi terhadap rencana bisnis serta rencana serta rencana kerja dan Anggaran Perumda;
 - b. opini audit atas laporan keuangan Perumda minimal wajar tanpa pengecualian selama 3 (tiga) tahun berturut-turut;
 - c. seluruh hasil pengawasan sudah ditindaklanjuti sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
 - d. terpenuhinya target dalam kontrak kerja sebesar 100% (seratus persen) selama 2 (dua) periode.

Pasal 25

- (1) Apabila Direksi berasal dari pegawai Perumda dan setelah berakhir masa jabatan, yang bersangkutan masih berusia di bawah 56 (lima puluh enam) tahun maka dapat memilih untuk:
 - a. berhenti sebagai Pegawai dengan mendapatkan hak-haknya sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
 - b. tetap menjadi Pegawai Perumda dengan status sebagai karyawan sampai batas usia pensiun.
- (2) Penghasilan karyawan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b, maksimal sebesar penghasilan tertinggi Pegawai.

Paragraf 2
Tugas dan Wewenang

Pasal 26

Direksi mempunyai tugas:

- a. menyusun perencanaan, melakukan koordinasi dan pengawasan seluruh kegiatan operasional Perumda;
- b. menyusun rencana kerja 5 (lima) tahunan dan Rencana Kerja Anggaran Perumda tahunan untuk disahkan oleh KPM melalui Pengawas;
- c. menyampaikan Kontrak Manajemen tahunan kepada Pengawas untuk mendapat pengesahan;
- d. menyampaikan *Standard Operating Prosedure* (SOP) dan Standard Analisis Biaya (SAB) tahunan kepada Pengawas untuk mendapat pengesahan;
- e. melakukan perubahan terhadap program kerja setelah mendapat persetujuan Pengawas;
- f. membina Pegawai Perumda;
- g. mengurus dan mengelola kekayaan Perumda;
- h. menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan;
- i. menyusun laporan berkala mengenai seluruh kegiatan termasuk neraca dan perhitungan laba/rugi kepada KPM melalui Pengawas; dan
- j. menyusun dan menyampaikan laporan seluruh kegiatan Perumda.

Pasal 27

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Direksi mempunyai wewenang:

- a. mengangkat dan memberhentikan Pegawai Perumda berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- b. menetapkan susunan organisasi dan tata kerja Perumda dengan persetujuan Pengawas;
- c. mengangkat Pegawai untuk menduduki jabatan di bawah Direksi;
- d. mewakili Perumda di dalam dan di luar Pengadilan;
- e. menunjuk kuasa untuk melakukan perbuatan hukum mewakili Perumda;
- f. menandatangani laporan triwulan dan laporan tahunan;
- g. menjual, menjaminkan atau melepaskan aset milik Perumda berdasarkan persetujuan KPM atas pertimbangan Pengawas;
- h. melakukan pinjaman, mengikatkan diri dalam perjanjian dan melakukan kerjasama dengan pihak lain dengan persetujuan KPM atas pertimbangan Pengawas dengan menjaminkan aset Perumda; dan
- i. menetapkan skala gaji Pegawai Perumda yang mengacu pada prinsip-prinsip skala gaji Aparatur Sipil Negara yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan Perumda.

Paragraf 3
Penghasilan

Pasal 28

- (1) Penghasilan Direksi ditetapkan oleh KPM.
- (2) Penghasilan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling banyak terdiri atas:

- a. gaji;

- b. tunjangan;
 - c. fasilitas; dan/atau
 - d. insentif pekerjaan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Besaran Penghasilan Direksi ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 29

- (1) Direksi pada akhir masa jabatan dapat diberikan uang jasa pengabdian yang besarnya ditetapkan oleh KPM berdasarkan usul Pengawas dan kemampuan keuangan Perumda.
- (2) Direksi yang diberhentikan dengan hormat sebelum berakhir masa jabatan dapat diberikan uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan syarat telah menjalankan tugas paling sedikit 1 (satu) tahun.
- (3) Besarnya uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dihitung berdasarkan lamanya masa pengabdian dibagi masa jabatan dikalikan penghasilan bulan terakhir.

Pasal 30

- (1) Direksi mempunyai hak cuti sebagai berikut:
- a. cuti tahunan;
 - b. cuti besar/cuti panjang;
 - c. cuti bersalin;
 - d. cuti alasan penting;
 - e. cuti sakit; dan
 - f. cuti di luar tanggungan Perumda.
- (2) Direksi dalam melaksanakan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf c dan huruf e, mendapatkan penghasilan penuh.
- (3) Direksi dalam melaksanakan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf d dan huruf f, hanya diberikan gaji pokok.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 4

Larangan

Pasal 31

Direksi dilarang:

- a. melakukan kegiatan yang merugikan Perumda, Daerah dan/atau Negara;
- b. menggunakan kedudukannya untuk memberikan keuntungan bagi diri sendiri dan/atau orang lain yang merugikan Perumda;
- c. mencemarkan nama baik Perumda, Daerah dan/atau Negara; dan
- d. memangku jabatan rangkap.

Paragraf 5

Pemberhentian

Pasal 32

- (1) Direksi berhenti karena:
- a. meninggal dunia;
 - b. atas permintaan sendiri;

- c. reorganisasi; dan
 - d. diberhentikan.
- (2) Direksi yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, karena:
- a. berakhir masa jabatannya;
 - b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
 - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Direksi;
 - d. melanggar larangan sebagai Direksi;
 - e. tidak melaksanakan kewajiban sebagai Direksi; dan
 - f. dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (3) Pemberhentian Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan oleh KPM.

Pasal 33

Direksi yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf a, selain menerima uang jasa pengabdian juga diberikan uang duka sebesar 3 (tiga) kali penghasilan yang diterima pada bulan terakhir sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 34

- (1) Direksi yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf a sampai dengan huruf c, diberhentikan dengan hormat.
- (2) Direksi yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf d sampai dengan huruf f, diberhentikan tidak dengan hormat.

Pasal 35

Paling lama 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa jabatan Direksi, Pengawas telah mengajukan calon Direksi kepada KPM.

Paragraf 6 Pejabat Sementara

Pasal 36

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1), belum diangkatnya Direksi, KPM dapat menunjuk Pengawas atau pejabat struktural Perumda, sebagai Pejabat Sementara Direksi.
- (2) Masa jabatan pejabat sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lama 6 (enam) bulan dan dapat diperpanjang hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (3) Pejabat sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang Direksi kecuali mengangkat dan memberhentikan pegawai Perumda.
- (4) Pejabat sementara diberikan penghasilan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VIII
KEPEGAWAIAN

Bagian Kesatu
Pengangkatan

Pasal 37

- (1) Pegawai Perumda diangkat oleh Direksi.
- (2) Pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memenuhi persyaratan:
 - a. berkelakuan baik dan belum pernah dihukum;
 - b. mempunyai pendidikan, kecakapan dan keahlian yang diperlukan;
 - c. berusia paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun;
 - d. tidak pernah diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai pada instansi pemerintah atau swasta;
 - e. dinyatakan sehat dari Dokter yang ditunjuk oleh Direksi; dan
 - f. lulus seleksi.
- (3) Selain syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), calon Pegawai wajib memenuhi syarat administrasi berupa mengajukan surat lamaran kepada Direksi Perumda dengan melampirkan:
 - a. foto *copy* Kartu Tanda Penduduk;
 - b. foto *copy* Ijazah terakhir;
 - c. Surat Keterangan Kelakuan Baik dari pejabat yang berwenang;
 - d. Surat Keterangan Kesehatan dari Dokter; dan
 - e. Pas foto.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata Cara Pengangkatan Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Direksi.

Bagian Kedua
Pemberhentian

Pasal 38

- (1) Pegawai berhenti karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. atas permintaan sendiri;
 - c. reorganisasi; dan
 - d. diberhentikan.
- (2) Pegawai yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, karena:
 - a. telah mencapai batas usia pensiun;
 - b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
 - c. melanggar kontrak kerja; dan
 - d. dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (3) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Direksi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata Cara Pemberhentian Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Direksi.

Bagian Ketiga
Penghasilan dan Cuti

Pasal 39

- (1) Pegawai Perumda berhak mendapat penghasilan yang adil dan layak sesuai beban pekerjaan, tanggung jawab dan kinerja.
- (2) Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. gaji;
 - b. tunjangan;
 - c. fasilitas; dan/atau
 - d. jasa produksi atau insentif pekerjaan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Besaran Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan oleh Direksi.

Pasal 40

- (1) Pegawai Perumda berhak atas cuti.
- (2) Cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. cuti tahunan;
 - b. cuti besar;
 - c. cuti karena alasan panting;
 - d. cuti bersalin; dan
 - e. cuti di luar tanggungan Perumda.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dengan Peraturan Direksi.

Bagian Keempat
Penghargaan dan Tanda Jasa

Pasal 41

- (1) Setiap Pegawai Perumda dapat diberikan penghargaan dan tanda jasa dalam hal:
 - a. masa kerja secara terus menerus selama 10 (sepuluh), 20 (dua puluh) dan 30 (tiga puluh) tahun; dan
 - b. berprestasi luar biasa dalam pengembangan Perumda.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata Cara Pemberian Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Direksi.

Bagian Kelima
Hak dan Kewajiban

Pasal 42

Setiap Pegawai Perumda mempunyai hak:

- a. mendapatkan penghasilan;
- b. cuti; dan
- c. penghargaan dan tanda jasa.

Pasal 43

Setiap pegawai Perumda wajib:

- a. mengutamakan kepentingan Perumda di atas kepentingan pribadi atau golongan;
- b. mematuhi dan mentaati kontrak kerja; dan

- c. memegang teguh rahasia jabatan.

Bagian Keenam
Larangan
Pasal 44

Setiap Pegawai Perumda dilarang:

- a. melakukan kegiatan yang merugikan Perumda;
- b. menggunakan jabatan memperkaya diri atau orang lain; dan
- c. mencemarkan nama baik Perumda.

BAB IX
SATUAN PENGAWAS INTERN

Pasal 45

- (1) Pada Perumda dibentuk satuan pengawas intern.
- (2) Satuan pengawas intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan aparat pengawas intern Perumda yang dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggung jawab kepada Direksi.
- (3) Pengawas intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diangkat oleh Direksi setelah mendapat pertimbangan dari Pengawas.

Pasal 46

Satuan pengawas intern sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45, mempunyai tugas:

- a. membantu Direksi dalam melakukan pemeriksaan operasional dan keuangan Perumda, menilai pengendalian, pengelolaan dan pelaksanaannya serta memberikan saran dan perbaikan;
- b. memberikan keterangan tentang hasil pemeriksaan kepada Direksi; dan
- c. memonitor tindak lanjut hasil pemeriksaan.

BAB X
PENGUNAAN LABA

Pasal 47

- (1) Penggunaan laba, dimanfaatkan untuk:
 - a. pemenuhan dana cadangan;
 - b. peningkatan kualitas, kuantitas dan kontinuitas pelayanan umum, pelayanan dasar dan usaha perintisan Perumda;
 - c. deviden yang menjadi hak Daerah;
 - d. tantiem untuk Direksi dan Pengawas;
 - e. bonus pegawai;
 - f. tanggung jawab sosial perusahaan; dan/atau
 - g. penggunaan laba lainnya sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata Cara Penggunaan Laba Perumda ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB XI
PEMBUBARAN

Pasal 48

- (1) Pembubaran atau perubahan bentuk Perumda ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (2) Pembubaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan apabila Perumda mengalami kerugian akibat hutang yang melebihi modal.
- (3) Fungsi dan aset hasil pembubaran Perumda dikembalikan kepada Daerah.
- (4) Dalam hal pembubaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdapat hutang dan kewajiban Perumda yang belum dilunasi menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.

BAB XII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 49

- (1) Bupati berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Perumda.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara teknis dilakukan oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemerintahan umum sub urusan perekonomian.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara teknis dilakukan oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pengawasan.

BAB XIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 50

- (1) Struktur organisasi dan tata kerja Perumda yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap berlaku dan dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan wajib disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.
- (2) Pengawas, Direksi dan Pegawai Perumda yang telah ada sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan, tetap melaksanakan tugas sampai berakhirnya masa jabatan.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 51

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Flores Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2009 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 0038), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Flores Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2015 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 0113), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 52

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur.

Ditetapkan di Larantuka
pada tanggal 9 APRIL 2019
BUPATI FLORES TIMUR,

ANTONIUS HUBERTUS GEGE HADJON

Diundangkan di Larantuka
pada tanggal 9 APRIL 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN FLORES TIMUR,

PAULUS IGO GERODA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN FLORES TIMUR TAHUN 2019 NOMOR

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN FLORES TIMUR
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR: 04 TAHUN 2019

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN FLORES TIMUR
NOMOR TAHUN 2019

TENTANG

PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM INA GELEKAT
KABUPATEN FLORES TIMUR

I. UMUM.

Perusahaan Umum Daerah Air Minum Ina Gelekat merupakan salah satu Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Flores Timur. Keberadaannya diperlukan sebagai salah satu unsur pelaksana otonomi daerah untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat dalam penyediaan air minum sesuai dengan standar dan persyaratan yang ditentukan. Perusahaan Umum Daerah Air Minum Ina Gelekat merupakan alat bagi Pemerintah Daerah untuk memenuhi hak setiap orang dalam mendapatkan Air Minum sebagai kebutuhan pokok sehari-hari guna mewujudkan kehidupan yang sehat, bersih, dan produktif sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah, telah mengatur secara komprehensif terkait kewenangan Pemerintah Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah. Oleh karena itu, Pemerintah Daerah wajib menyesuaikan materi muatan Peraturan Daerah yang mengatur tentang Perusahaan Daerah Air Minum dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

Peraturan Daerah ini dibentuk untuk memenuhi dinamika dan tuntutan perkembangan dunia usaha yang menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*), mengoptimalkan pengelolaan perusahaan yang profesional, efektif, dan efisien. Materi pengaturan dalam Peraturan Daerah ini diarahkan untuk memperkuat kelembagaan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Ina Gelekat guna mendukung pemenuhan penyediaan air minum bagi masyarakat sesuai dengan target dan pertimbangan untuk memenuhi komitmen pemerintah dalam pelaksanaan pencapaian target dan tujuan pembangunan di Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Cukup Jelas.

Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal 4

Cukup Jelas.

Pasal 5

Cukup Jelas.

Pasal 6

Cukup Jelas.

Pasal 7
Cukup Jelas.
Pasal 8
Cukup Jelas.
Pasal 9
Cukup Jelas.
Pasal 10
Cukup Jelas.
Pasal 11
Cukup Jelas.
Pasal 12
Cukup Jelas.
Pasal 13
Cukup Jelas.
Pasal 14
Cukup Jelas.
Pasal 15
Cukup Jelas.
Pasal 16
Cukup Jelas.
Pasal 17
Cukup Jelas.
Pasal 18
Cukup Jelas.
Pasal 19
Cukup Jelas.
Pasal 20
Cukup Jelas.
Pasal 21
Cukup Jelas.
Pasal 22
Cukup Jelas.
Pasal 23
Cukup Jelas.
Pasal 24
Cukup Jelas.
Pasal 25
Cukup Jelas.
Pasal 26
Cukup Jelas.
Pasal 27
Cukup Jelas.
Pasal 28
Cukup Jelas.
Pasal 29
Cukup Jelas.
Pasal 30
Cukup Jelas.
Pasal 31
Cukup Jelas.
Pasal 32
Cukup Jelas.
Pasal 33
Cukup Jelas.
Pasal 34
Cukup Jelas. }

Pasal 35
Cukup Jelas.
Pasal 36
Cukup Jelas.
Pasal 37
Cukup Jelas.
Pasal 38
Cukup Jelas.
Pasal 39
Cukup Jelas.
Pasal 40
Cukup Jelas.
Pasal 41
Cukup Jelas.
Pasal 42
Cukup Jelas.
Pasal 43
Cukup Jelas.
Pasal 44
Cukup Jelas.
Pasal 45
Cukup Jelas.
Pasal 46
Cukup Jelas.
Pasal 47
Cukup Jelas.
Pasal 48
Cukup Jelas.
Pasal 49
Cukup Jelas.
Pasal 50
Cukup Jelas.
Pasal 51
Cukup Jelas.
Pasal 52
Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN FLORES TIMUR NOMOR